


Available online at [www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora](http://www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora)  
ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



### STANDAR AAOIFI DALAM HARMONISASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

Retnawati Siregar<sup>\*1</sup>, Agus<sup>1</sup>, Saparuddin Siregar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

\*Email korespondensi: [retnawaty909@yahoo.com](mailto:retnawaty909@yahoo.com)

Diterima 28 Agustus 2023; Disetujui 28 September 2023; Dipublikasi 31 Oktober 2023

**Abstract:** *The importance of specific sharia-based accounting standards for regulating Islamic financial entities such as those issued by AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) is still in doubt. The purpose of this research is to explore the reasons behind the formation of AAOIFI and provide data on how the harmonization of AAOIFI accounting standards in the reporting of sharia-based financial institutions. This research method uses library research and uses descriptive analysis. The findings indicate the need for the development of international guidelines and specific standards for Islamic Finance bodies in the IFRS scheme, as well as being a focus point on the standards set by AAOIFI. Therefore, there is a need for harmonization and compatibility between specific accounting standards for Islamic financial institutions and universally accepted and used accounting standards such as IFRS. Specific guidelines meant for IFIs would not be able to gain worldwide recognition without such collaboration.*

**Keywords:** *AAOIFI, Sharia Accounting, Islamic Finance*

**Abstrak:** Pentingnya standar akuntansi berbasis syariah yang khusus untuk mengatur entitas keuangan islam seperti yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) masih diragukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi alasan di balik pembentukan AAOIFI dan memberikan data terkait harmonisasi standar akuntansi AAOIFI dalam pelaporan Lembaga Keuangan berbasis syariah. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*research library*) dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengembangan internasional pedoman maupun standar khusus untuk badan Keuangan Islam dalam skema IFRS, serta menjadi titik fokus pada standar yang ditetapkan oleh AAOIFI. Ada kebutuhan untuk harmonisasi dan kesesuaian antara standar akuntansi khusus untuk badan keuangan Islam maupun standar akuntansi yang diterima dan digunakan secara universal seperti IFRS. Pedoman khusus yang dimaksudkan untuk IFI tidak akan dapat memperoleh pengakuan dunia tanpa kolaborasi semacam itu.

**Kata kunci :** *AAOIFI, Akuntansi Syariah, Keuangan Islam*

Perkembangan global sektor keuangan syariah tampaknya terjadi cukup cepat. Negara yang nonmuslim telah menarik pandangan dan prakarsa untuk merangkul dan meningkagkan sistem ini serta

lembaga keuangan Islam, sehingga ekonomi Islam dan sistem keuangan berhenti menjadi isu khusus bagi negara-negara Islam. Hal ini telah dibuktikan selama sepuluh tahun terakhir oleh menjamurnya

Standar AAOIFI...

(Siregar & Siregar, 2023)

bank syariah di Eropa dan Amerika Serikat, termasuk Citibank, HSBC, dan Deutsche Bank, yang telah memajukan metode perbankan konvensional dan syariah (Maali & Napier, 2006). Bahkan lembaga keuangan internasional besar seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengakui bahwa salah satu inisiatif inti mereka adalah pertumbuhan pembiayaan Islam.

Lembaga keuangan Islam harus beroperasi dengan keterbukaan dan akuntabilitas yang kuat dan menghasilkan laporan keuangan mereka dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ini. Adanya aturan akuntansi syariah dinantikan mampu memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya untuk menafsirkan dan menelaah laporan khusus keuangan. Dengan demikian, dapat membuat penilaian terbaik, pengguna laporan khusus keuangan termasuk pemeringah, kreditur, investor dan masyarakat umum juga menggunakan standar akuntansi sebagai panduan. Untuk mencapai keseragaman dan interpretasi yang sama dari data dalam laporan keuangan, standar akuntansi sangat penting bagi mereka yang menghasilkan laporan keuangan dan mereka yang menggunakannya.

Dalam rangka mempromosikan transparansi keuangan dan membuat laporan keuangan yang sebanding, relevan, menyeluruh, dan dapat diverifikasi, maka terdapat Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah di Indonesia. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. PSAK Syariah ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing for Islamic Financial*

*Institution* (AAOIFI). Standar AAOIFI telah digunakan sebagai dasar pengembangan standar akuntansi nasional di yurisdiksi seperti Indonesia, Malaysia dan Pakistan (AAOIFI, 2018). AAOIFI adalah organisasi nirlaba global yang bertugas menciptakan dan menyebarkan standar Islam internasional untuk tata kelola, etika, audit, dan akuntansi. Prosedur akuntansi lembaga keuangan Islam internasional harus distandarisasi oleh AAOIFI, sebuah organisasi akuntansi syariah.

Sesuai dengan kebutuhan standar lembaga keuangan syariah, Indonesia merasa memiliki kewajiban moral untuk menciptakan standar pelaporan keuangan berbasis syariah untuk pengembangan ekonomi syariah di masa depan sebagai wujud negara yang memiliki umat Muslim terbesar di dunia dan tingkat pertumbuhan yang teratur di sektor industri keuangan Islam. Alhasil, Bank Indonesia berupaya mengadopsi standar akuntansi keuangan berbasis syariah yang kompatibel dengan praktik keuangan Indonesia, bersama dengan IAI dan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Afifah, 2020) yang mengukur seberapa jauh perbankan syariah Indonesia mengadopsi standar AAOIFI dan IFRS dalam pelaporan keuangannya, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengeksplorasi alasan di balik pembentukan AAOIFI dan memberikan data tentang bagaimana harmonisasi standar akuntansi AAOIFI dalam pelaporan Lembaga Keuangan berbasis syariah

#### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Aaoifi Sebagai International Standard Setter Of Shari'a Financial Accounting**

*The Accounting and Auditing Organization for*

*Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) didirikan di Aljazair pada 1 Syafar 1410 H atau 1990 M telah menjadi organisasi nirlaba internasional yang memiliki kompetensi untuk menyusun standar-standar akuntansi keuangan dan auditing untuk Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di dunia. Standar AAOIFI telah dianut oleh sebagian besar bank Islam sebagai tolok ukur kepatuhan Syariah. AAOIFI menciptakan pedoman dan standar untuk lembaga keuangan Islam di bidang tata kelola, etika, dan Syariah Islam (IFI). 200 lembaga anggota dari 40 negara berbeda yang membentuk AAOIFI, sebuah organisasi internasional otonom, termasuk bank sentral, lembaga keuangan Islam, dan pemain lain di sektor perbankan Islam global. Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 98 standar, meliputi 54 standar Syariah, 28 standar akuntansi, 7 standar tata kelola, 3 standar etika, dan 6 standar audit. Di banyak negara yang menggunakan perbankan Islam, bank sentral atau otoritas keuangan lainnya telah sepenuhnya mengadopsi (diwajibkan) atau menggunakan kriteria AAOIFI sebagai dasar pedoman. Negara yang berbeda mengadopsi kriteria AAOIFI dengan cara yang berbeda.

Hukum Syariah dan pedoman akuntansi AAOIFI telah dijadikan komponen dari negara-negara Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan persyaratan peraturan yang diperlukan Suriah. Selain itu, Islamic Development Bank (IDB) akan disita seluruhnya. Indonesia dan Malaysia telah mengadopsi Standar Syariah dan Standar Akuntansi AAOIFI sebagai seperangkat rekomendasi untuk pembuatan Standar Syariah dan Standar Akuntansi Syariah. Hanya Brunei Darussalam, Pusat Keuangan

Internasional Dubai, Mesir, Prancis, Kuwait, Lebanon, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, dan seluruh Afrika yang secara sukarela menggunakan aturan akuntansi AAOIFI untuk lembaga keuangan Islam. Orientasi Asia.

Adapun visi dan Misi dari AAOIFI yakni:

1. Misi : standardisasi dan harmonisasi praktik Keuangan Islam Internasional dan Pelaporan Keuangan sesuai Syariah
2. Visi: untuk memandu Operasi Pasar dan Pelaporan Keuangan pada prinsip dan aturan Syariah. Untuk menyediakan pasar dengan standar dan pedoman yang dapat mendukung pertumbuhan industri

### **Pentingnya Penyusunan Standar AAOIFI Akuntansi Keuangan bagi Lembaga Keuangan Berbasis Syariah**

Kemajuan yang sukses dicapai dalam Akuntansi maupun auditing islam ini ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi yang menetapkan standar untuk lembaga keuangan Islam yang sukses dan berpengaruh. Organisasi Akuntansi Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Islam (FAOIBI) digantikan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI). Sejalan dengan hal itu berkaitan dengan pentingnya standar AAOIFI, para pakar dan praktisi di bidang akuntansi telah menafsirkan bahwa dalam proses perumusan akuntansi keuangan berbasis syariah tanpa menetapkan tujuan dan standar yang jelas maka cenderung akan menimbulkan standar yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Akibatnya, akuntansi keuangan berbasis syariah tidak dapat diimplementasikan sesuai yang

diharapkan.

Adapun tujuan AAOIFI sejalan dengan kaidah dan nilai syariat Islam sebagai berikut:

1. Sambil memberikan tata kelola, akuntansi, audit, dan analisis etika yang berkaitan dengan operasi lembaga keuangan Islam, ini memperhitungkan seberapa baik standar dan praktik global yang mapan cocok dengan Islam.
2. Melakukan penelitian, menggunakan metode lain, dan menyebarkan informasi tentang akuntansi, audit, tata kelola, dan pemikiran etis terkait dengan pengoperasian lembaga keuangan Islam. menerbitkan buletin reguler, menyiapkan laporan, dan melakukan pelatihan.
  - a. Mengembangkan dan menerbitkan standar dan interpretasi akuntansi yang seragam untuk lembaga keuangan Islam untuk menyelaraskan praktik akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga ini. Penciptaan dan penyebaran standar dan interpretasi akuntansi yang konsisten untuk lembaga keuangan Islam akan memungkinkan mereka untuk menyelaraskan prosedur akuntansi mereka.
  - b. Penciptaan dan penerapan standar audit dan tata kelola lembaga keuangan Islam akan meningkatkan ketepatan dan keseragaman prosedur audit dan manajemen data.
3. Dengan membuat dan mensosialisasikan kode etik lembaga keuangan syariah,

Anda dapat mempromosikan perilaku moral dalam kaitannya dengan organisasi tersebut.

4. Untuk mencapai kesepakatan atau kesamaan dalam konsep dan aplikasi, bertujuan untuk mengaktifkan peran komisi pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah dan bank sentral melalui pengembangan, penerbitan, dan interpretasi standar Islam dan aturan Islam untuk investasi, pembiayaan, dan lainnya. transaksi keuangan. Pengurus lembaga yang beragama Islam. Keuangan Islam untuk mencegah perbedaan atau inkonsistensi antara penerapan fatwa oleh entitas tersebut dan fatwa itu sendiri.
5. Dorong adopsi standar, pernyataan, dan saran yang dibuat oleh AAOIFI dengan menghubungi badan pengatur yang sesuai, lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan lain yang menawarkan layanan keuangan Islam, akuntansi, dan firma audit.
6. Organisasi yang menawarkan kursus akuntansi, audit, etika, tata kelola, Syariah, dan topik relevan lainnya, serta program pengembangan profesional. Pelatihan, pengujian, dan sertifikasi dilakukan oleh AAOIFI baik sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi lain.
7. Dengan terlibat dalam tindakan lebih lanjut, seperti sertifikasi kepatuhan terhadap standar AAOIFI, dapat meningkatkan pengakuan dan

penerimaan standar AAOIFI dan standar lain untuk akuntansi, audit, etika, tata kelola, dan Syariah.

AAOIFI menyusun tujuan-tujuan tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Syariah Islam yang mencerminkan sebuah sistem yang komprehensif bagi semua aspek kehidupan manusia, dan juga diselaraskan dengan lingkungan tempat Lembaga Keuangan Syariah dibangun. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna-pengguna laporan keuangan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah serta mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dan menitipkan dananya melalui Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

Kesepakatan tentang tujuan akuntansi bank syariah dan lembaga keuangan diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Tujuan-tujuan yang ditetapkan akan digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ketika menyusun Standar Akuntansi Keuangan.
- b. Tujuan-tujuan yang akan ditetapkan akan mendorong Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, pada saat terjadi kekosongan standar akuntansi yang mengatur praktiknya, mampu merumuskan alternatif perlakuan akuntansi.
- c. Tujuan-tujuan yang ditetapkan akan berfungsi sebagai panduan dan aturan yang bersifat penetapan subyektif yang dibuat oleh manajemen ketika

mempersiapkan laporan keuangan pokok dan laporan keuangan lainnya.

- d. Tujuan-tujuan yang ditetapkan ketika disusun dengan baik, seharusnya mendorong pemakainya untuk percaya diri dan memahami tentang informasi akuntansi dalam hasil ini akan membangun juga kepercayaan terhadap Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

### **Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Lembaga Keuangan Berbasis Syariah**

Dua pendekatan yang digunakan dalam menyusun tujuan-tujuan akuntansi keuangan bank dan lembaga keuangan syariah sebagai berikut.

- a. Pendekatan pertama menggunakan pendekatan dengan membangun tujuan berdasarkan prinsip Syariah dan membandingkan tujuan tersebut dengan prosedur akuntansi konvensional.
- b. Pendekatan kedua dimulai dengan menetapkan tujuan, kemudian mengadaptasi prosedur akuntansi standar untuk pengujian, membandingkan prinsip syariah (apakah tidak sesuai atau tidak), dan akhirnya menerima tujuan yang telah disusun apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menolak jika bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut perbincangan yang dilakukan oleh para ahli akuntansi yang mengikuti AAOIFI, mereka memutuskan untuk membuat tujuan

akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Islam menggunakan pendekatan kedua. Pilihan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan dengan alasan yang baik. Pendekatan kedua adalah untuk mempercepat pengembangan tujuan akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Islam sementara Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengevaluasi teknik akuntansi keuangan konvensional dan menjalankan tes sesuai dengan pedoman Syariah. Mengingat pesatnya ekspansi dan perkembangan perbankan Islam dan lembaga keuangan di seluruh dunia, ini tidak berarti sepenuhnya merangkul ide-ide akuntansi keuangan tradisional, melainkan berusaha membuatnya selektif dan efektif. Penting untuk menangani akuntansi sebagai alat untuk memasok data keuangan ke kegiatan bank dan organisasi keuangan Islam. cepat dengan merilis syariah compliant dan kompatibel dengan kondisi lingkungan norma akuntansi keuangan

#### **METODE PENELITIAN**

Studi research library ini merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur (Sugiyono, 2014). Sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti itulah yang dimaksud dengan literatur. Memahami literatur akan membantu memahami sifat masalah yang dihadapi, dengan memahami literatur akan membantu memahami tujuan dari masalah. Standar akuntansi AAOIFI menjadi landasan kajian dalam metodologi penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan dan menguji penekanan penelitian untuk ide-ide yang berhubungan dengan standar

AAOIFI. Dengan menggunakan instrumen pengumpulan data, maka dilakukan prosedur penelitian. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian sastra, perpustakaan digunakan (Harahap, 2014). Pertama, mengumpulkan data primer dengan menyusun tulisan-tulisan karakter yang membahas subjek yang diselidiki. Kemudian baca dan mencari tulisan-tulisan lain oleh tokoh tersebut tentang subjek yang berbeda. Langkah kedua adalah dengan melihat tulisan orang lain tentang isu atau subjek yang diteliti sebagai data sekunder. Setelah pengumpulan data, data selanjutnya akan diperiksa dalam berbagai metode, antara lain: dengan interpretasi yakni untuk memahami secara akurat data, fakta, dan gejala. Koherensi: ketika debat ditangkap secara akurat dalam urutan, semuanya Konsumsi dilihat dari keselarasan satu pembicaraan dengan debat lainnya. Heuristik: peneliti berusaha menemukan pengetahuan baru berdasarkan materi dan pendekatan baru (Harahap, 2014).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Harmonisasi Standar AAOIFI dengan Akuntansi Keuangan Berbasis Syariah**

Ahmed (2001) secara khusus merangkum masalah harmonisasi akuntansi dan Islam dalam konteks perbankan dan keuangan berbasis syariah. Akuntansi untuk akun investasi menjadi perhatian khusus bagi Ahmed (2001) dalam menganalisis tantangan harmonisasi akuntansi internasional dalam lingkungan perbankan Islam. Dari sudut pandang politik, masalahnya adalah bahwa lembaga keuangan Islam (IFI) yang baru didirikan mungkin dimobilisasi secara politik dan ekonomi, menciptakan pasar regional untuk penggalangan modal dan investasi yang didukung oleh solidaritas Islam. Demikian juga

dalam studi sebelumnya, mereka juga setuju bahwa atribut unik perbankan Islam mungkin menghambat proses harmonisasi dan konvergensi. Kedua standar AAOIFI dan IFRS tersebut mengungkapkan beberapa perbedaan yang jelas. Sementara cakupan analisis yang terbatas mungkin tidak cukup untuk menyimpulkan dengan tegas tentang implikasi akuntansi Islam untuk harmonisasi akuntansi.

Menurut Khan (2007), keragaman dan adaptasi dari interpretasi Syariah akan segera menjadi penghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan. Karena tidak adanya kesepakatan untuk memilih AAOIFI sebagai standar pelaporan yang seragam untuk lembaga keuangan Islam, dia menggarisbawahi tantangan untuk wajib mengadopsi AAOIFI sebagai standar pelaporan yang sesuai dengan Syariah. Menurut Sarea dan Hanefah (2013), audit lembaga keuangan Islam (LKI) bergantung pada pendekatan akuntansi tertentu untuk menghasilkan laporan keuangan karena standar akuntansi tidak mencukupi. Karena fakta bahwa standar akuntansi konvensional tidak memenuhi kebutuhan entitas bisnis Islam, IIFS menemui kesulitan saat menyusun berbagai laporan akuntansi seperti laporan laba rugi dan neraca. Setiap entitas perusahaan Islam dapat mengadopsi standar akuntansi Islam, yang akan memudahkan untuk membandingkan laporan keuangan lembaga keuangan Islam lainnya dan menentukan nilai pasar asli entitas untuk investor dan masyarakat umum. Komparabilitas, kredibilitas, dan keandalan laporan keuangan yang dibuat di seluruh dunia dapat dipertanyakan karena diproduksi sesuai dengan berbagai standar akuntansi.

PSAK Syariah merupakan hasil harmonisasi PSAK dengan konsep syariah. (Zulkhibri & Majid, 2012) berpendapat bahwa harmonisasi hukum dan aturan Syariah akan memberikan pembiayaan konvensional dan barang-barang yang sesuai dengan Syariah menjadi arena permainan yang adil dan berfungsi sebagai landasan penting untuk pertumbuhan di masa depan. Industri rentan terhadap arbitrase Syariah tanpa harmonisasi karena institusi, bankir, dan pelanggan mencari sudut pandang yang sejalan dengan tujuan mereka, seperti seperti rekayasa ulang produk keuangan konvensional dan penataan mereka sesuai dengan Syariah (*hilah syar 'iyyah*). Zulkhibri & Majid (2012) beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan upaya harmonisasi Syariah di Indonesia seperti pemahaman mendalam tentang *fatawa* dilakukan dalam praktik dan pemantauan ketat pada bank syariah dalam menerapkan standar pelaporan keuangan yang menyiratkan praktik *fatawa*, keduanya *de jure* dan secara *de facto*. Namun, responden berbeda pendapat tentang kemungkinan harmonisasi Syariah, baik *de jure* dan *de facto*. Harmonisasi syariah dapat terhambat oleh partisipasi berbagai pihak yang berpartisipasi dalam standarisasi pelaporan keuangan. Sebagai bagian dari proses pemantauan dilakukan penilaian, perbandingan, dan koreksi atau perbaikan pelaksanaan tugas yang disupervisi. Al Amin (2006) menegaskan bahwa ada empat tahap yang harus dilalui proses pemantauan: menetapkan standar, mengevaluasi hasil kinerja, menggambar perbandingan, dan memperbaiki dan menyelesaikan ketidaksesuaian yang ditemukan.

## **b. Laju Perkembangan Lembaga Keuangan Islam**

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah membuat fungsinya menjadi sangat vital. Fungsi penting DPS dalam pengembangan bank syariah adalah menilai kredibilitas bank syariah dalam memberikan jaminan kepatuhan syariah dan menjalankan salah satu prinsip inti Good Corporate Governance (GCG) Banksyariah.

AAOIFI telah memperoleh dukungan untuk memastikan bahwa standar tersebut diterapkan, di Kerajaan Bahrain, Pusat Keuangan Internasional Dubai, Yordania, Lebanon, Qatar, Sudan, dan Suriah semuanya telah mengadopsinya saat ini. Berdasarkan kriteria dan deklarasi AAOIFI, pemangku kepentingan dari Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Arab Saudi, dan Afrika Selatan telah mengeluarkan rekomendasi. Salah satu tujuan AAOIFI adalah menyebarkan standar akuntansi dan audit yang gigih di seluruh organisasi keuangan Islam. Pelatihan, seminar, publikasi jurnal, penelitian dan teknik lainnya digunakan untuk mencapai hal ini. AAOIFI berhasil menerapkan ajaran syariah Islam yang integratif sesuai dengan kondisi lembaga keuangan Islam dan di segala bidang kehidupan.

Akuntabilitas untuk tindakan CSR perlu diungkapkan secara fakta, jelas, jujur dan transparan kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan organisasi keuangan Islam (AAOIFI, 2010). Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan juga perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tanpa melampaui atau menyimpang dari aturan Syariah yang berlaku.

Tingkat kepatuhan bank syariah terhadap persyaratan AAOIFI diukur dengan berbagai cara tergantung pada apakah konsisten di masa lalu atau tidak. Mengingat laporan keuangan yang diberikan, kita dapat mengamati. Selain itu, kita harus mempertimbangkan apakah untuk menjamin kepatuhan terhadap tanggung jawab CSR dan pengungkapan laporan keuangan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan tugas pengawasan Syariah. Kerangka kerja tata kelola perusahaan mencakup segalanya dan terutama berkaitan dengan dewan dan otoritas pengatur Syariah.

Menurut (Hussainey, 2016), kepatuhan rata-rata Dewan Syariah (SSB) dengan kriteria AAOIFI sekitar 68%, sedangkan kepatuhan CSR sekitar 27%, menyiratkan tingkat kepatuhan 73% untuk tanggung jawab keuangan. Kedua, 65% bank syariah lebih memilih audit mereka dilakukan oleh salah satu dari 4 KAP Besar: Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, dan Deloitte Touche Tohmatsu. 67% bank lain memiliki Departemen Audit Syariah (SAD).

Berbeda dengan tindakan tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan direksi, yang berhubungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang jauh lebih signifikan. Mengapa demikian? Standar AAOIFI di lembaga perbankan syariah sebenarnya hanya dilaksanakan sebagai perintah; dewan direksi tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan kepatuhan standar; melainkan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan menyusun laporan tingkat kepatuhan. lembaga keuangan yang mengikuti hukum Islam.

Bukti empiris telah membuktikan bahwa ukuran dewan itu dapat mempengaruhi tingkat

pengungkapan (Akhatruddin et al., 2009). Menurut norma AAOIFI No. 7, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah biasanya terdiri dari tiga sampai lima anggota (Chen dan Jaggi, 2000). Apa yang menyebabkan keanggotaan rendah? Karena memiliki anggota yang lebih banyak akan berpengaruh menurunkan kemungkinan terjadinya asimetri informasi.

Dewan Pengawas Syariah disarankan terdiri dari para ulama yang terpandang di masyarakatnya, memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum Islam dan pemahaman khusus tentang fikih muamalah. Karena reputasi sangat menentukan dalam menentukan tingkat pengungkapan di bank syariah, menurut Farook et al. (2011).

Perbankan syariah sejauh ini memiliki kinerja yang cukup baik, baik secara kualitas maupun kuantitas, terlepas dari ketidakstabilan lingkungan keuangan global. Karena perbankan syariah berkembang dan tumbuh secara spektakuler dan substansial setiap tahunnya. Bank syariah memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada pemangku kepentingan bagaimana produk, layanan, dan tindakan operasional mereka mematuhi hukum syariah. Bank syariah akan menghadapi risiko reputasi jika norma kepatuhan syariah tidak dipatuhi (Sharing, 2012). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana kinerja sektor perbankan syariah untuk menentukan apakah memenuhi atau tidak melebihi kriteria yang dapat diterima.

### **c. Peran AAOIFI untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Akuntansi Berbasis Syariah**

AAOIFI akan berperan menetapkan peraturan untuk semua bentuk dan jenis lembaga keuangan Islam untuk mengontrol dan mengawasinya. Pada akhirnya, standar ini akan diterima secara luas atau universal. AAOIFI (Organisasi Audit Lembaga Keuangan Islam), sebuah organisasi Islam internasional yang menyatukan standar dan masalah yang berkaitan dengan akuntansi dan audit, tata kelola, etika, dan standar, telah menjawab kebutuhan akan standar akuntansi berbasis Syariah di tingkat dunia. Lembaga Keuangan Islam dan Syariah Islam (IFI).

AAOIFI dibantu dalam melakukan tindakan ini oleh sejumlah bank sentral, otoritas moneter, organisasi keuangan, firma akuntansi dan audit, serta lembaga pemerintah dari lebih dari 45 negara, termasuk Indonesia. Adapun tujuan utama pendirian AAOIFI adalah untuk membuat, mengumpulkan, menafsirkan, dan meninjau standar akuntansi dan audit lembaga keuangan Islam serta mengusulkan amandemen terhadap standar yang ada. Tentu saja, dengan tujuan yang begitu signifikan, diharapkan ketika lembaga keuangan Islam tumbuh secara global, mereka akan memiliki kerangka perbandingan yang tepat ketika menghasilkan laporan keuangan berbasis syariah (Kamla, 2009). Bagaimana menghasilkan sistem akuntansi standar yang dapat mengendalikan berbagai jenis dan pola perbankan syariah dan diakui secara universal atau internasional adalah pertanyaan kuncinya. Bahkan, AAOIFI telah berupaya menciptakan standar perbankan syariah untuk mengatasi persoalan variasi antara barang tradisional dan lembaga keuangan internasional. Hanya beberapa negara yang benar-

benar menegakkan norma ini, dan masih bersifat sukarela.

Pada kenyataannya, tingkat penerapan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI bervariasi di sejumlah negara. Norma dan standar akuntansi AAOIFI syariah telah menjadi persyaratan peraturan wajib di Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah. Hal ini juga telah dianut sepenuhnya oleh Islamic Development Bank (IDB). Persyaratan AAOIFI untuk lembaga keuangan Islam hanya diterapkan secara sukarela di Brunei, Pusat Keuangan Internasional Dubai, Mesir, Prancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris, serta di seluruh Afrika dan Asia Tengah. Standar syariah dan standar akuntansi syariah AAOIFI menjadi landasan pedoman dalam pengembangan standar syariah dan standar akuntansi syariah di Indonesia. Malaysia, bagaimanapun, terus menggunakan IFRS dalam peraturan penyusunan pelaporan keuangan untuk Lembaga Keuangan Islam, meskipun menggunakan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai panduan dalam praktik keuangannya (Mohammed et. al.,2015).

#### **d. Hambatan dalam Penerapan Standar AAOIFI**

Lembaga keuangan Islam atau *Islamic Financial Institution (IFIs)* saat ini bersaing langsung dengan bank konvensional tidak hanya di negara-negara Islam tetapi juga di negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (Haron dan Wan Azmi 2008).Sayangnya, masih ada hambatan dalam menciptakan standar untuk LKI karena lembaga konvensional masih menguasai lembaga keuangan saat ini dan cara penyajian laporan keuangannya masih menganut sistem tradisional.

Lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya 2 elemen dalam sistem pelaporannya. Persyaratan maupun aturan berbasis syariah didahulukan, diikuti oleh aturan yang mungkin berlaku dalam praktik. Karena perbedaan dalam penerapan IFRS, atau standar akuntansi lokal untuk pelaporan keuangan di bank syariah di seluruh dunia, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini dalam praktik penerapan standar adalah kerumitan dalam memahami tingkat pemahaman akuntan dan tingkat kpatuhan. dengan bank syariah secara global. Untuk lembaga keuangan Islam yang beroperasi di lembaga keuangan yang rumit dan dinamis, pertanyaan tentang efektivitas pengawas dan badan pengatur merupakan kesulitan yang signifikan.

Penggunaan IFRS di lembaga keuangan syariah dan mencocokkan standarnya dengan bank konvensional masih sangat diragukan, padahal bisa menjadi acuan persyaratan pembuatan laporan keuangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa harus ada perbedaan yang jelas antara standar akuntansi syariah dan konvensional karena organisasi dibuat dengan maksud mengikuti prinsip syariah (Vinnicombe, 2010). Dengan menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, IFRS dapat memperoleh kepercayaan publik. Sebenarnya, penyertaan standar dalam AAOIFI tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi saingan IFRS, melainkan sebagai pelengkap dalam pengembangan laporan keuangan IF IFIs. Menurut perspektif ini, AAOIFI telah mengembangkan norma untuk IFIs dengan memasukkan norma-norma bank barat tradisional. AAOIFI semata-mata digunakan sebagai referensi karena IFRS memiliki hak lebih besar dalam melaporkan IFI dan karena mengikuti standar saat ini

dan memiliki lebih banyak standar daripada AAOIFI.

#### **e. Penerapan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia**

Pelajaran esensial dalam evolusi teori akuntansi syariah yang bertahan hingga saat ini, yang terutama di Indonesia, adalah ketidaksepakatan mengenai cara menghitung transaksi akuntansi keuangan syariah dan keuntungan serta kerugian dari standarisasi akuntansi syariah yang mengikuti konvergensi IFRS. Penyesuaian adalah salah satu taktik untuk mengatasi perbedaan yang terjadi karena penggabungan dua prinsip terpisah perbedaan antara dua teori akuntansi yang digunakan oleh standar AAOIFI dan standar IFRS belum terpecahkan. Jika suatu konsep ternyata tidak sinkron dengan IFRS, seharusnya tidak diamanatkan untuk dipergunakan, dan jika dapat digunakan, itu harus digunakan seefektif mungkin. Memajukan komparabilitas lintas batas dari transaksi keuangan Islam sambil mempertimbangkan kepekaan agama dan menghindari memaksakan penggunaan standar IFRS saat ini menghadirkan tantangan bagi pembuat standar dan pihak yang berkaitan. Terlepas dari kenyataan bahwa IFRS adalah standar yang diakui secara internasional, namun dibenarkan untuk memiliki struktur pelaporan keuangan yang berbeda untuk transaksi keuangan Islam karena beberapa prinsip IFRS tidak dapat diterapkan pada interpretasi syariah.

Kesulitan signifikan yang dikemukakan di atas membuktikan bagaimana akuntansi Islam dan akuntansi konvensional menganut konsep yang berbeda. Tampaknya ada beberapa bagian dari IFRS, sebuah standar internasional yang berkaitan dengan akuntansi konvensional, yang tidak sesuai dengan

teori akuntansi syariah ini. Implementasi konvergensi IFRS Indonesia ke aturan akuntansi syariah tidak akan sempurna. Terkait konvergensi IFRS ini, AAOIFI telah mengembangkan alternatif aturan akuntansi syariah. Menurut rumusan AAOIFI, ia tidak berkenan membuat standar atau membuat dan menerima IFRS jika IFI tidak dapat merangkul IFRS secara keseluruhan, IASB tidak memiliki IFRS untuk mencakup proses perbankan dan keuangan Islam, dan IFRS tidak dapat diadopsi. Di antara kedua standar tersebut akan selalu terdapat kesenjangan dan disparitas karena IASB dan AAOIFI memiliki tujuan struktural yang berbeda, artinya perbedaan tersebut tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, IAI sendiri merujuk pada AAOIFI dalam memahami isu konvergensi IFRS.

Di sejumlah negara yang mempraktikkan perbankan syariah, bank sentral atau otoritas keuangan telah mengadopsi standar AAOIFI baik secara lengkap (wajib) atau sebagai landasan pedoman. Lebih dari 45 negara, termasuk Indonesia, memiliki bank sentral, regulator keuangan, lembaga keuangan, firma akuntansi dan audit, serta badan hukum yang mendukung AAOIFI. Negara yang berbeda telah mengadopsi kriteria AAOIFI dengan cara yang berbeda. Norma dan standar akuntansi AAOIFI syariah telah menjadi persyaratan peraturan wajib di Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah. Hal ini juga telah dianut sepenuhnya oleh Islamic Development Bank (IDB). Standar syariah dan standar akuntansi yang dikembangkan oleh AAOIFI telah diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia sebagai dasar untuk standar syariah dan standar akuntansi syariah mereka sendiri. Untuk lembaga keuangan

Islam, standar AAOIFI hanya digunakan secara sukarela di Brunei, Pusat Keuangan Internasional Dubai, Mesir, Prancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris, serta seluruh Afrika dan Asia Tengah.

Berikut ini standar yang telah diterbitkan oleh AAOIFI (:

#### **Standar Syariah (Sharia Standard)**

1. Trading in Currencies
2. Debit Card, Charge Card and Credit Card
3. Default in Payment by a Debtor.
4. Settlement of Debt by Set-Off
5. Guarantees
6. Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank
7. Hawala
8. Murabahah to the Purchase Orderer
9. Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek
10. Salam and Parallel Salam
11. Istisna'a and Parallel Istisna'a
12. Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations
13. Mudaraba
14. Documentary Credit
15. Jua'la
16. Commercial Papers
17. Investment Sukuk
18. Possession (Qabd)
19. Loan (Qard)
20. Commodities in Organised Markets
21. Financial Papers (Shares and Bonds)
22. Concession Contracts
23. Agency
24. Syndicated Financing
25. Combination of Contracts
26. Islamic Insurance

27. Indicates
28. Banking Services
29. Ethics and Stipulations for Fatwa
30. Monetization (Tawarruq)
31. Arbitration
32. Waqf
33. Ijarah on Labour (Individuals)
34. Zakah
35. Contingent Obligations
36. Credit Facilities
37. Online Financial Transactions
38. Rahn (Pledge)
39. Investment Accounts and Profit Distribution
40. Reinsurance
41. Disposal of Rights
42. Bankruptcy
43. Liquidity Management
44. Capital Protection (in Investment Product)
45. Investment Agency
46. Stipulations on Income and Profit (in Financial Transactions)
47. Options in Legal Contracts
48. Unilateral and Bilateral Promise
49. Irrigation Partnership (Musaqat)
50. Options to revoke contracts Due to Incomplete Performance
51. Options to Reconsider
52. 'Arboun
53. Revocation of Contracts by Exercise of a Cooling-Off Option

#### **Standar Akuntansi (Accounting Standards)**

1. FAS 1 – General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions

- 
- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. FAS 2 – Murabaha and Murabaha to the Purchase Orderer</li> <li>3. FAS 3 – Mudaraba Financing</li> <li>4. FAS 4 – Musharaka Financing</li> <li>5. FAS 5 – Disclosure of Bases for Profit Allocation between Owners' Equity and Investment Account Holders</li> <li>6. FAS 6 – Equity of Investment Account Holders and Their Equivalent</li> <li>7. FAS 7 – Salam and Parallel Salam</li> <li>8. FAS 8 – Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek</li> <li>9. FAS 9 – Zakah</li> <li>10. FAS 10 – Istisna'a and Parallel Istisna'a</li> <li>11. FAS 11 – Provisions and Reserves</li> <li>12. FAS 12 – General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies</li> <li>13. FAS 13 – Disclosure of Bases for Determining and Allocating Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies</li> <li>14. FAS 14 – Investment Funds</li> <li>15. FAS 15 – Provisions and Reserves in Islamic Insurance Companies</li> <li>16. FAS 16 – Foreign Currency Transactions and Foreign Operations</li> <li>17. FAS 17 – Investment for Real Estates</li> <li>18. FAS 18 – Islamic Financial Services offered by Conventional Financial Institutions</li> <li>19. FAS 19 – Contributions in Islamic Insurance Companies</li> <li>20. FAS 20 – Deferred Payment Sale</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>21. FAS 21 – Disclosure on Transfer of Assets</li> <li>22. FAS 22 – Segment Reporting</li> <li>23. FAS 23 – Consolidation</li> <li>24. FAS 24 – Investments in Associates</li> <li>25. FAS 25 – Investment in Sukuk, shares and similar instruments</li> <li>26. FAS 26 – Investment in Real Estate</li> <li>27. FAS 27 – Investment in Accounts</li> <li>28. FAS 28 – Murabaha and Other Deferred Payment Sales</li> </ol> <p><b>Standar Audit (Auditing Standards)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objectivie and Principles of Auditing</li> <li>2. The Auditor's Report</li> <li>3. Terms of Audit Engagement</li> <li>4. Testing for Compliance with Shari'a Rules and Principles by an External Auditor</li> <li>5. The Auditor's Responsibility to Consider Fraud and Error in an Audit of Financial Statements</li> <li>6. Independen Assurance Engagement on an Islamic Financial Institutions Compliance With Syariah Principles and Rules</li> </ol> <p><b>Standar Tata Kelola Perusahaan (Governance Standard)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shari'ah Supervisory Board: Appointment, Composition and Report</li> <li>2. Shari'ah Review</li> <li>3. Internal Shari'ah Review</li> <li>4. Audit and Governance Committee for Islamic Financial Institutions</li> </ol> |
|---|---|

5. Independence of Shari'ah Supervisory Board
6. Statement on Governance Principles for Islamic Financial Institutions
7. Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions

#### **Standar Kode Etik (*Codes of Ethic*)**

1. *Codes of Ethics for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions*
2. *Codes of Ethics for the Employees of Islamic Financial Institutions*
3. *Code of Ethics for Islamic Finance Professionals*

#### **KESIMPULAN**

Ada kebutuhan untuk standar pelaporan keuangan yang akurat karena metode yang berbeda dimana pelaporan keuangan disiapkan di berbagai negara dan ekspansi global yang cepat dari lembaga keuangan Islam. Terlepas dari kenyataan bahwa IFRS adalah standar yang paling umum di setiap negara, ada banyak hambatan praktis untuk adopsi, sehingga menantang negara-negara yang bersangkutan untuk mengadopsi standar AAOIFI dengan cepat. Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 98 standar, antara lain 54 standar Syariah, 28 standar akuntansi, 7 standar tata kelola, 3 standar etika, dan 6 standar audit. Di banyak negara yang menggunakan perbankan Islam, bank sentral atau otoritas keuangan lainnya telah sepenuhnya mengadopsi (menjadikan wajib) atau menggunakan kriteria AAOIFI sebagai dasar pedoman. Negara yang berbeda mengadopsi kriteria AAOIFI dengan cara yang berbeda. Sangat penting bahwa berbagai negara bekerja dengan lembaga keuangan Islam dan AAOIFI untuk mengembangkan

undang-undang dan standar keuangan berbasis Syariah yang tepat untuk pengakuan internasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AAOIFI. (2002). *"Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (2002)."* Governance Standard for Islamic Financial Institutions, Manama, Bahrain..
- Ahmed Abdel Karim, R. (2001). International Accounting Harmonization, Banking Regulation, and Islamic Banks. *The International Journal of Accounting*, 36, 169–193.
- Bahrain Abdullah, R. Mohamed. (2011). *Development of Islamic Banking in Malaysia. KLRC Newsletter Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution 2018.*
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 68-69.
- Haron, S., & Azmi, W. (2008). *Determinants Of Islamic and Conventional Deposits in The Malaysian Banking System. Managerial Finance.*
- Kamla, G. (2009). *Islam, Nature and Accounting: Islamic Principles and the notion of accounting for the environment.* Accounting Forum.
- Maali, B., & Napier, C. (2006). *Social Reporting. ABACUS: Islamic Banks*
- Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2015). *The Influence of AAOIFI Accounting Standards in Reporting Islamic Financial Institution in Malaysia.* Science Direct.
- Sarea, A., Mohammed & Mohd Hanefah, M.

(2013). The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1), 64–76.

<https://doi.org/10.1108/17590811311314294>

diakses pada 12 Desember 2022

Afifah, Nur, K.M. (2020). Study Empiris Penilaian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Standar IFRS dan AAOIFI. 05(03), 46-63

Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2013). *The Need of Accounting Standards for Islamic Financial Institution. International Management Review*.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ullah, Md. Hafij. (2013). *Compliance of AAOIFI guidelines in general presentation and disclosure in the financial statements of Islamic bank in Bangladesh*. International journal of social science research

Vinnicombe. (2010). *AAOIFI Reporting Standards Measuring Compliance. Advance in Accounting*.

Zulkhibri, M., & Majid, A. (2012). Comparative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Development. *Money and Economy*, 6(3), 113–162.

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*. Retrieved from [aaoifi.com](http://aaoifi.com): <https://aaoifi.com/?lang=en-AAOIFI>,